



**PENETAPAN**

NOMOR : 37/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mergosono yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono No. 188, Kec. Sukun, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Erina Kharisma selaku Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Mergosono yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono no 188, Kec. Sukun, Kota Malang dan memberikan kuasa kepada 1. Fita May Sari, 2. Wahyu Achmad, 3. Irwan Tri Cahyono, SH.,MH. Yefta Andini A, 4. Dodi Maulana, para Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Mergosono dan Cabang Malang Martadinata, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.20282/KC-XVI/MKR/09/2021.

Malang selanjutnya disebut ..... **PENGGUGAT ;**

**M E L A W A N**

1. MOCHAMMAD ARIFIN, tempat tanggal lahir :

Malang, 20-05-1973, jenis kelamin : laki-laki, tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono IIIB, 16, RT.008/RW.004, pekerjaan : wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat I;

2. DEWI RINGAH SETYOWATI, tempat tanggal lahir :

Malang, 14-09-1980, jenis kelamin : perempuan, tempat tinggal : Jl. Kol. Sugiono IIIB, 16, RT.008/RW.004, pekerjaan : Pedagang.

Selanjutnya disebut sebagai ..... Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca surat Gugatan Sederhana Penggugat tanggal tertanggal 01 Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 November 2021 dengan Register Nomor : 37/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg.

Telah membaca Surat pencabutan perkara gugatan sederhana tertanggal 23 November 2021 yang diajukan oleh kuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 23 November 2021 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Sederhananya yang terdaftar dalam Register Nomor : 37/Pdt.G.S/2021/PN.Mlg. dikarenakan pihak para Tergugat sanggup melunasi Kredit sesuai Surat Perjanjian yang telah dibuat oleh pihak Penggugat dan oleh Hakim setelah dibaca dan diteliti dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila para Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika para Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan surat gugatan sederhana Penggugat tersebut, para Tergugat tidak keberatan gugatan sederhana Penggugat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dicabut dipersidangan, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan sederhana yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat patut dan berdasar menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272 Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi Tahun 2007;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan perkara gugatan sederhana yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 November 2021 dengan register Nomor : 37/Pdt.G.S/2021/PN.MLG, dicabut;



3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Malang, pada hari : SELASA, tanggal 30 November 2021 oleh Harlina Rayes, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang dan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Anang Widodo, S.H.,M.H.

Harlina Rayes, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- PNB	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 16.000,-
- Panggilan	: Rp. 380.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);